



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerjemahan, penerjemahan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN  
DESA DI DESA MERBAU KECAMATAN BUNUT KABUPATEN  
PELALAWAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Ilmu  
Administrasi Negara (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas  
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**OLEH**

**MALA KHARISMA FITRI**

**NIM.12070520650**

**PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU**


**2026**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Mala Kharisma Fitri  
Nim : 12070520650  
Program Studi : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Judul : Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa  
Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan

DISETUJUI OLEH:  
DOSEN PEMBIMBING



Dr. Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si  
NIP. 19860604 202321 1 026

Mengetahui

DEKAN


Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Desrir Miftah, S.E, M.M., Ak  
NIP. 19740412 200604 2 002

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si  
NIP. 19781025 200604 1 002


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Mala Kharisma Fitri  
NIM : 12070520650  
Program Studi : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Judul Skripsi : Analisis Partisipasi Masyarakat dalam  
Pembangunan Desa di Desa Mebau Kecamatan  
Bunut Kabupaten Pelalawan  
Tanggal Ujian : 23 April 2026

#### Tim Penguji


Ketua Penguji  
Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si  
NIP. 19790101 200710 1 003




Sekretaris  
Abdiana Ilosa, S.AP., M.PA  
NIP. 19870716 201503 2 003



Penguji I  
Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M.Si  
NIP. 19920925 201903 2 021



Penguji II  
Dr. Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si  
NIP. 19860604 202321 1 026





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MALA KHARISMA FITRI  
 NIM : 12070520650  
 Tempat/Tgl. Lahir : MERBAU, 27 JULI 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN  
DESA DI DESA MERBAU KECAMATAN BUNUT KABUPATEN  
PELALAWAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Mei 2026  
 Yang membuat pernyataan



MALA KHARISMA FITRI  
 NIM : 12070520650

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan

Oleh:

**Mala Kharisma Fitri**  
**Nim.12070520650**

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan, karena menentukan keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Namun, dalam praktiknya partisipasi masyarakat sering kali belum optimal dan cenderung didominasi oleh kelompok tertentu. Fenomena ini juga ditemukan di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, di mana keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini didasarkan pada teori partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff yang menekankan partisipasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat partisipasi adalah untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga Desa Merbau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Merbau sudah terlihat pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan, seperti kegiatan gotong royong dan pemanfaatan hasil pembangunan desa. Namun, partisipasi pada tahap perencanaan dan evaluasi masih tergolong rendah, ditandai dengan minimnya kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa. Faktor yang memengaruhi partisipasi antara lain tingkat pendidikan, kesadaran masyarakat, kesibukan ekonomi, serta transparansi dan komunikasi pemerintah desa. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan partisipasi melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan peran pemerintah desa secara inklusif.

***Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa, Desa Merbau.***

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### **Analysis OF Community Participation In Village Development In Merbau Village, Bunut District, Pelalawan Regency**

Oleh:

**Mala Kharisma Fitri**

**Nim.12070520650**

Community participation is a crucial element in achieving successful and sustainable rural development, as it reflects the involvement of local residents in development processes. However, in practice, community participation often remains limited and uneven across different social groups. This phenomenon is also evident in Merbau Village, Bunut Sub-district, Pelalawan Regency, where community involvement in village development has not been fully optimized. This study is grounded in the community participation theory proposed by Cohen and Uphoff, which emphasizes participation in the stages of planning, implementation, utilization, and evaluation of development programs. The objective of this study is to analyze the level of community participation in village development and to identify the factors influencing such participation. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The informants include village officials, community leaders, and residents of Merbau Village. The findings indicate that community participation in Merbau Village is relatively evident at the implementation and utilization stages, such as involvement in mutual cooperation activities and the use of development outcomes. However, participation in the planning and evaluation stages remains low, as reflected by limited community attendance in village deliberation meetings. Factors affecting participation include educational level, community awareness, economic activities, and the transparency and communication of the village government. Therefore, strengthening community empowerment and inclusive governance is essential to enhance community participation in village development.

**Keywords: Community Participation, Village Development, Merbau Village.**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillahil'alamin dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam yang senantiasa dirindukan wajahnya dan dinantikan syafa'atnya, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul "ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA MERBAU KECAMATAN BUNUT KABUPATEN PELALAWAN". Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Administrasi Negara (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada yang terkhusus orang tua yaitu Ayahanda tercinta, cinta pertama, panutan, sosok ayah yang selalu berjuang tanpa mengenal lelah dan menyerah demi mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis dan untuk Ibunda tercinta, pintu surgaku, sosok yang penulis jadikan panutan, terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang diberikan, mendoakan tanpa henti. Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun mereka mampu mendidik, memotivasi,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan dukungan dan mengajarkan kebaikan dalam hidup penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terima kasih untuk cinta yang tak pernah habis, untuk pelukan yang mengutkan saat dunia terasa begitu berat, untuk doa-doa yang selalu menjadi cahaya di setiap langkahku, dan telah menjadi orang tua terbaik bagi penulis.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, termasuk kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., Ak., CA sebagai Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di UIN Suska Riau.
2. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Ibu Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing akademik penulis serta memberikan nasehat dan rekomendasi selama masih menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. Bapak Dr. Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Kasmiran, S.IP Selaku Kepala Desa Merbau yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, Bapak Adi Purwanto, S.Pd

selaku Sekretaris Desa dan Staff perangkat desa yang telah membantu penulis melakukan penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

7. Kepada adik kandung penulis Hafiz Maulana terima kasih atas semangat dan dukungan bahkan dalam cara yang sederhana sekalipun, kehadiranmu membuat perjalanan ini lebih bermakna.
8. Terima kasih kepada sahabat sekaligus saudara tak sedarah penulis yaitu Indah Purnama Sari, Putri Rahmadani dan Zella Pazlianti yang selalu mendengar cerita penulis, memberikan semangat, dukungan tiada henti dan bantuan dalam segala hal selama menyelesaikan skripsi ini. Sukses selalu untuk kita kedepannya sahabatku.
9. Terima kasih kepada sahabat penulis Inggia Nadila, Irisna Yanti dan Rahma Dwi Okselia yang telah bersama-sama berjuang dan saling menguatkan dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada keluarga penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan sampai sejauh ini.
11. Terakhir, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada anak perempuan pertama dan harapan orang tuanya yaitu diriku sendiri Mala Kharisma Fitri. Terima kasih pada hati yang tetap ikhlas, kepada raga yang terus melangkah, meski ragu dan lelah sering kali tak terlihat, penulis bangga kepada diri sendiri bisa bertahan sejauh ini dan berani bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah di mulai.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pihak-

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala dukungan mendapatkan berkah dan balasan dari Allah SWT. Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan yang lebih baik. Penulis berharap nantinya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang terutama bagi penulis sendiri untuk memperluas pengetahuan bagi kita semua. Aamiin allahumma aamiin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekabaru, 15 Januari 2026

Penulis

**Mala Kharisma Fitri**  
NIM.12070520650

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	14
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
1.5. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>17</b>
2.1 Partisipasi Masyarakat.....	17
2.2 Teori Pembangunan Desa.....	24
2.3 Teori Administrasi.....	24
2.4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa .....	29
2.5 Dana Desa dan Musrenbangdes .....	36
2.6 Penelitian Terdahulu .....	39
2.7 Pandangan Islam Tentang Partisipasi Masyarakat .....	40
2.8 Defenisi Konsep .....	41
2.9 Konsep Operasional.....	42
2.10 Kerangka Pemikiran .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>46</b>
3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	46
3.2 Jenis Penelitian .....	47
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	47
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.5 Informan Penelitian .....	50

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Teknik Analisis Data .....	51
3.6 Uji Keabsahan Data .....	53
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
4.1 Sejarah Desa Merbau .....	57
4.2 Letak dan Kondisi Geografis Desa Merbau.....	59
4.3 Kondisi Sosial Budaya.....	61
4.4 Kondisi Ekonomi Desa.....	66
4.5 Kondisi Infrastruktur Desa .....	66
4.6 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa .....	67
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>
5.1 Hasil.....	68
5.2 Pembahasan .....	84
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>98</b>
6.1 Kesimpulan.....	98
6.2 Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>104</b>

## DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Dana Desa .....	12
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	39
Tabel 2.2 Konsep Operasional .....	42
Tabel 2.3 Kerangka Pemikiran.....	45
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	51
Tabel 4.1 Nama Kepala Desa.....	58
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	61
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia.....	61
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	63
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	63
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	65

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Merbau .....	67
Gambar 5.1 Musyawarah Desa .....	69
Gambar 5.2 Musyawarah Desa .....	70
Gambar 5.3 Gotong Royong .....	73
Gambar 5.4 Pembangunan Jalan .....	76



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup, pengentasan kemiskinan, serta penguatan kapasitas masyarakat berbasis pemberdayaan, partisipasi, dan kemandirian lokal. Dalam kerangka pembangunan nasional saat ini, desa memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat serta memahami secara langsung kebutuhan dan persoalan yang dihadapi di tingkat lokal. Melalui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, termasuk dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi serta kebutuhan lokal. Pendekatan pembangunan yang bersifat bottom-up ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif, tepat sasaran, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat desa.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut, pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai instrumen fiskal desa, yang salah satu sumber utamanya berasal dari Dana Desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, dan diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

komasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Kebijakan Dana Desa diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur desa, mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah desa.

Besarnya alokasi Dana Desa menuntut adanya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa penggunaan Dana Desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai aktor yang berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program pembangunan. Salah satu ruang partisipasi masyarakat tersebut diwujudkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa), yaitu forum musyawarah tahunan yang mempertemukan pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat untuk menyusun prioritas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Melalui forum ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan masukan terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sering kali belum berjalan optimal. Keterlibatan masyarakat dalam forum perencanaan maupun pengawasan penggunaan Dana Desa masih kerap bersifat formalitas, sementara pengambilan keputusan pembangunan masih didominasi oleh elite tertentu. Kondisi ini menyebabkan program pembangunan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

tidak dilaksanakan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, khususnya pada aspek pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan/evaluasi pembangunan melalui LBM, sehingga dapat diketahui sejauh mana masyarakat benar-benar dilibatkan sebagai subjek pembangunan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa harus dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya — mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal (Haryanto, 2020). Cohen dan Uphoff (dalam Mardikanto & Soebiato, 2017) membagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi empat bentuk utama:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan,
2. Partisipasi dalam pelaksanaan,
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dan
4. Partisipasi dalam evaluasi atau pengawasan.

Dalam penelitian ini, bentuk partisipasi masyarakat yang menjadi fokus kajian pada LBM adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan program, dan partisipasi dalam evaluasi/pengawasan kegiatan, karena ketiga aspek tersebut menunjukkan tingkat keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan desa. Melalui keterlibatan tersebut,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam menentukan arah, pelaksanaan, serta keberlanjutan program pembangunan yang dilaksanakan melalui LBM.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus pemerintahan serta pembangunan di wilayahnya. Salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan desa adalah melalui alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini dimaksudkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan sangat diperlukan agar pembangunan desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga.

Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan Dana Desa sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa itu sendiri. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui keterbukaan informasi pemerintah desa, baik melalui sosialisasi yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa maupun melalui media informasi publik seperti spanduk, baliho, atau papan informasi kegiatan yang memuat jenis program serta besaran anggaran yang digunakan. Semakin tinggi akses

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat terhadap informasi mengenai Dana Desa, semakin besar pula peluang tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan di desanya.

Selain keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Musyawarah desa merupakan ruang partisipatif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memberikan usulan program, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait prioritas pembangunan desa. Melalui keterlibatan dalam forum tersebut, masyarakat dapat mengetahui program apa saja yang direncanakan, disepakati, dan akan dilaksanakan menggunakan Dana Desa. Pengetahuan ini selanjutnya mendorong keterlibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan. Sebaliknya, rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa akan berdampak pada minimnya pemahaman masyarakat terhadap program pembangunan, sehingga partisipasi dalam pengawasan penggunaan Dana Desa juga cenderung rendah.

Prinsip partisipatif tersebut menjadi salah satu landasan utama kebijakan Dana Desa yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2015 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan dari pinggiran (Kemendesa PDTT, 2023). Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa masih sering bersifat formalitas, di mana keterlibatan masyarakat hanya tampak pada aspek administratif, tetapi belum mencerminkan keterlibatan yang aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, maupun pengawasan pembangunan (Sari & Nugraha, 2022).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena serupa juga ditemukan di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan observasi awal dan wawancara peneliti dengan beberapa tokoh masyarakat serta perangkat desa pada bulan Mei 2024, diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih menunjukkan variasi pada setiap tahapan pembangunan. Sebagian masyarakat terlibat dalam forum musyawarah desa, namun keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun pengawasan penggunaan Dana Desa masih belum optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip pembangunan partisipatif yang diharapkan dengan realitas pelaksanaan pembangunan di tingkat desa, sehingga penting untuk dikaji lebih lanjut bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Merbau.

Sekretaris Desa Merbau, menjelaskan:

“Kami selalu mengundang masyarakat untuk hadir di musyawarah desa, tapi yang datang biasanya hanya perangkat RT, tokoh masyarakat, dan perwakilan kelompok. Masyarakat umum jarang hadir, mungkin karena kurang tahu atau sibuk bekerja.” (*Wawancara dengan Sekretaris Desa Merbau, 15 Mei 2025*)

Sementara itu, salah seorang warga menuturkan:

“Kalau untuk gotong royong kami ikut, tapi kalau rapat perencanaan atau musyawarah, jarang karena kadang informasinya mendadak, dan kami juga tidak paham isi rapatnya.” (*Wawancara dengan Warga Dusun II Desa Merbau, 15 Mei 2025*)

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih cenderung dominan pada tahap pelaksanaan, khususnya dalam kegiatan fisik seperti gotong royong pembangunan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jan dan drainase. Sementara itu, keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan, pengambilan keputusan, serta pengawasan pembangunan masih relatif rendah. Ketimpangan partisipasi ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih banyak diposisikan sebagai pelaksana pembangunan daripada sebagai subjek yang terlibat secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan desa.

Rendahnya partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pengawasan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya tingkat pendidikan, kurang optimalnya sosialisasi pemerintah desa terkait program pembangunan, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa (Rizal & Hartono, 2021). Selain itu, masih terdapat pandangan di sebagian masyarakat bahwa pembangunan desa sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah desa, sehingga keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dianggap bukan sebagai kebutuhan, melainkan sekadar pilihan (Sitorus, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip pembangunan partisipatif yang diamanatkan dalam regulasi dengan realitas pelaksanaan pembangunan di lapangan.

Padahal, partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam pembangunan desa karena mencerminkan tingkat kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab masyarakat terhadap upaya peningkatan kualitas hidup mereka sendiri. Keterlibatan masyarakat tidak hanya dibutuhkan pada tahap pelaksanaan program, tetapi juga pada tahap perencanaan, pengambilan keputusan, serta pengawasan dan evaluasi pembangunan. Dengan partisipasi yang aktif pada setiap tahapan tersebut, pembangunan desa akan lebih responsif terhadap kebutuhan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, lebih transparan dalam pelaksanaannya, serta lebih berkelanjutan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menjadi penting untuk melihat sejauh mana masyarakat telah berperan sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan.

Namun, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dana desa masih sering bersifat simbolis dan belum menyentuh makna partisipatif yang sesungguhnya. Berdasarkan observasi awal penulis di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, ditemukan bahwa musyawarah desa sering hanya dihadiri oleh perangkat desa dan segelintir tokoh masyarakat, sementara masyarakat umum kurang dilibatkan secara aktif. Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan (wawancara pada tanggal 15 mei 2025) Menurut Bapak Suyanto selaku masyarakat Desa merbau:

"Saya tidak pernah tahu kapan ada musyawarah desa. Kadang-kadang kami baru tahu kalau sudah ada proyek jalan atau pembangunan. Tapi kami tidak tahu dana dari mana dan siapa yang mengawas." (*wawancara dengan Bapak Suyanto pada tanggal 15 mei 2025*)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa masyarakat tidak pernah ikut serta dalam musyawarah desa. Musyawarah hanya dilakukan oleh perangkat desa saja tanpa melibatkan masyarakat sekitar.

Partisipasi masyarakat secara umum merupakan keterlibatan diri atau masyarakat dalam sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Menurut Mubya Sumardjo dan Saharudin dalam Fahrudin (2017:37) partisipasi masyarakat menyangkut pada keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemeliharaan, evaluasi dan menikmati hasilnya atas suatu



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha perubahan yang direncanakan untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi berjalannya pembangunan.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat desa merbau (pada tanggal 15 Mei 2025) Menurut Bapak Rozak bahwa:

"Kalau soal perencanaan, kadang kami diminta hadir, tapi tidak diberi ruang untuk bicara. Untuk pengawasan, kami tidak tahu siapa yang berwenang dan bagaimana caranya mengawasi." (*wawancara dengan bapak rozak pada tanggal 15 Mei 2025*)

Berdasarkan yang diatas bahwa perangkat desa minta mengadiri rapat tapi masyarakat tidak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, dan mereka tidak tahu siapa yang berwenang dalam rapat tersebut.

Dalam fenomena yang di dapat di desa merbau yaitu rendahnya pasrtisipasi masyarakat dalam perencanaan dana desa. Berdasarkan pengamatan masih banyak masyarakat di desa merbau yang tidak dilibatkan secara aktif dalam proses musyawarah desa (Musdes) untuk perencanaan penggunaan dana desa. Padahal musdes merupakan forum penting untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat desa merbau (pada tanggal 15 Mei 2025) menurut bapak rustam bahwa:

" Kami kadang tidak tahu musyawarah desa diadakan. Tiba-tiba sudah ada pembangunan. Kami Cuma tahu setelah lihat di papan proyek. (*wawancara dengan bapak rustam pada tanggal 15 Mei 2025*)

Berdasarkan yang diatas bahwa komunikasi yang tidak efektif, rendanya kesadaran masyarakat, hingga tantangan sosial ekonomi. Lemahnya komunikasi yang dibangun oleh pemimpin desa. Komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat tidak berjalan efektif sehingga warga bersikap pasif dan tidak

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Sondang P. Siagian (2019:4), pembangunan adalah rangkaian usaha yang dilakukan secara terencana untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan menuju kondisi yang lebih baik dalam rangka pembinaan bangsa. Dalam konteks pembangunan desa, pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan fisik semata, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat, memperkuat kelembagaan desa, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.

Secara normatif, pelaksanaan pembangunan desa memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, prakarsa masyarakat, serta nilai-nilai lokal yang berkembang di desa. Melalui kewenangan tersebut, desa diberikan ruang yang lebih luas untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dalam proses ini, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai fasilitator, motivator, dan penggerak pembangunan, khususnya dalam membangun sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara partisipatif, efektif, dan berkelanjutan.

Pembangunan desa pada dasarnya merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga memiliki hak untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

mengetahui, memberikan masukan, serta terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat ini menjadi penting, terutama dalam pengelolaan Dana Desa, mengingat Dana Desa merupakan instrumen utama pembiayaan pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di desa.

Sebagai wujud pelaksanaan pembangunan partisipatif di Desa Merbau, pemerintah desa telah menyediakan berbagai ruang partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan musyawarah dusun, pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Pra-Musrenbangdes), serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Forum-forum tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memberikan usulan program pembangunan, serta terlibat dalam proses penetapan prioritas pembangunan desa. Namun demikian, efektivitas forum partisipatif tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut untuk melihat sejauh mana masyarakat benar-benar terlibat secara aktif, tidak hanya dalam pelaksanaan pembangunan fisik, tetapi juga dalam tahap perencanaan dan pengawasan pembangunan desa.

Bentuk pengawasan adalah menghadiri musyawarah desa, melihat langsung pelaksanaan pembangunan. Melakukan musrenbang atau musdes, penyusunan pembangunan jangka menengah (RPJM Desa), penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa). Contohnya pembangunan sekrab jalan di dusun 1,2,3 sepanjang 7 KM yang terletak di kampung logas termasuk pembangunan 1 unit gedung TK di dusun 1 merbau, dan pembangunan simenasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keburan di kampung ujung banjar, jembatan dan irigasi, . Berikut data dana desa dari tahun 2022-2025 yaitu:

**Tabel 1.1**  
**Dana Desa 2022-2025**

No	Tahun	Dana Desa
1	2022	1.400.250.000
2	2023	1.500.430.000
3	2024	1.743.458.000
4	2025	857.688.000

*Sumber: olahan data 2025*

Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Merbau, alokasi Dana Desa menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif namun tetap menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan desa. Pada tahun 2022, alokasi Dana Desa tercatat sebesar Rp1.400.250.000, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp1.500.430.000. Pada tahun 2024, alokasi kembali mengalami peningkatan menjadi Rp1.743.458.000, sebelum pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp857.688.000, dengan tingkat realisasi mencapai sekitar 86%. Penyaluran Dana Desa tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan desa, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, program ketahanan pangan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya pemulihan sosial-ekonomi dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Besarnya alokasi Dana Desa tersebut seharusnya diimbangi dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya terkait keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Pemanfaatan Dana

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa masih cenderung terpusat pada elite desa, di mana kepala desa dan perangkat desa memiliki dominasi yang kuat dalam penyusunan serta pelaksanaan program pembangunan. Akibatnya, sebagian masyarakat mengaku kurang mengetahui rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan belum terlibat secara optimal dalam forum musyawarah desa sebagai ruang pengambilan keputusan pembangunan.

Selain itu, fungsi pengawasan masyarakat terhadap penggunaan Dana Desa juga masih relatif lemah. Meskipun secara normatif masyarakat memiliki hak untuk mengawasi jalannya pembangunan desa, keterbatasan akses informasi, rendahnya pemahaman mengenai mekanisme pengawasan dan prosedur penyampaian aspirasi, serta adanya budaya sosial yang cenderung hierarkis antara masyarakat dan pemerintah desa, menjadi faktor yang membatasi keberanian masyarakat untuk menyampaikan kritik maupun masukan. Transparansi penggunaan Dana Desa pun belum sepenuhnya berjalan optimal, yang terlihat dari masih terbatasnya keterbukaan informasi publik terkait penggunaan anggaran, seperti papan informasi kegiatan yang tidak diperbarui secara berkala serta laporan pertanggungjawaban yang belum mudah diakses oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa masih menghadapi tantangan dalam implementasinya di tingkat desa.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan”**.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan?
2. Apa saja faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan
2. Untuk Menganalisis faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan

### **Manfaat Penelitian**

#### **a. Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

#### **b. Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan masukan bagi pihak-pihak yang bertanggungjawab terkait partisipasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dalam pembangunan desa.

## **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami penulisan penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran penulisan melalui Sistematika penulisan dengan cara membagi dalam beberapa bab yang saling berhubungan antar bab satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam penelitian ini, penulis mengawali penulisan dengan dimulai dari bab 1 yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Di dalam bab 2 ini, penulis memberi penjelasan yang meliputi partisipasi masyarakat, pembangunan desa, penelitian terdahulu, pandangan islam mengenai partisipasi masyarakat, konsep operasional, defenisi konsep, serta kerangka pemikiran.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai jenis penelitian, waktu dan tempat peneltian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, informan penelitian, serta analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang kondisi geografis, gambaran umum wilayah dan struktur organsasi pemerintahan desa merbau.

### **BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh.

## **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada Bab ini penulis membuat kesimpulan dan beberapa saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Partisipasi Masyarakat

##### 2.1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris “participation” yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan “partisipasi” berarti hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat merupakan konsep yang sangat penting dalam pembangunan, terutama di tingkat desa. Menurut Ndraha (2021), partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif warga dalam seluruh proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Howell S. Baum (2015: 1) memberikan definisi dari partisipasi masyarakat merujuk pada “keterlibatan anggota masyarakat dalam pemerintahan dalam berbagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemberdayaan masyarakat, dan bentuk-bentuk termasuk aktivitas yang memungkinkan beberapa individu dan kelompok –kelompok yang representative untuk mempengaruhi keputusan publik (begitu juga dengan pihak privat) yang menggambarkan kepentingan mereka”.

Mardikanto & Soebianto (2017) juga memberikan definisi partisipasi masyarakat proses ketika warga sukarela ikut aktivitas pembangunan dalam sumber daya, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya

Ndraha (2017) menjelaskan lima bentuk partisipasi yang meliputi: (a) Peran serta dalam/melalui kontak dengan pihak lain (contact change) sebagai suatu titik awal dalam perubahan sosial. (b) Peran serta dalam memperhatikan atau menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (menaati, memenuhi, dan melaksanakan) menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya. (c) Peran serta dalam pelaksanaan operasional pembangunan. (d) Peran serta dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan. (e) Peran serta dalam menilai pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauhmana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan satu program pembangunan. Partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, manfaat, dan evaluasi dan pengawasan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut permendagri no 114 tahun 2014 pasal 7 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan prinsip: Partisipatif, transparan, akuntabel, responsif gender, berbasis data dan kondisi objektif masyarakat desa

Dalam proses perencanaan desa, harus melibatkan masyarakat secara aktif, terbuka, bertanggung jawab, memperhatikan kesetaraan dan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

Menurut Permendesa PD TT No. 21 Tahun 2020, perencanaan desa dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Sementara pengawasan melibatkan masyarakat, BPD, dan pendamping desa untuk memastikan penggunaan dana desa tepat sasaran.

Menurut soetomo (2011) partisipasi adalah proses keterlibatan aktif masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan secara sadar dan sukarela.

Indikator partisipasi masyarakat Menurut Kurniawan dkk (2020:45), dalam pembangunan desa dapat dilihat dari empat aspek utama berikut:

- a. Perencanaan adalah proses penyusunan kegiatan atau program pembangunan desa yang melibatkan masyarakat secara aktif melalui forum-forum musyawarah. Kegiatan ini bertujuan agar program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan berarti masyarakat ikut terlibat sejak awal dalam menentukan arah dan bentuk pembangunan yang dibutuhkan. Mereka memberikan ide, usulan, dan aspirasi dalam forum-forum seperti musyawarah desa. Masyarakat hadir dalam musyawarah

perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), Masyarakat menyampaikan usulan kegiatan prioritas untuk dana desa (misalnya pembangunan jalan, drainase, pemberdayaan ekonomi). Masyarakat ikut menilai kebutuhan mendesak di lingkungan mereka. Partisipasi pada tahap ini menunjukkan tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap arah pembangunan desa, serta kemampuan mereka dalam mengambil keputusan bersama pemerintah desa.

- b. Pelaksanaan adalah keterlibatan masyarakat dalam menjalankan program atau kegiatan pembangunan yang telah direncanakan, baik melalui kerja bakti, kontribusi tenaga, dana, maupun bentuk dukungan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan adalah bentuk keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan pembangunan, baik dalam bentuk tenaga (gotong royong), pikiran, atau dukungan materiil. Warga ikut gotong-royong membangun jalan, saluran air, atau fasilitas umum yang dibiayai dana desa, Warga menyumbang bahan bangunan atau membantu mengawasi pekerjaan fisik, Masyarakat menjadi bagian dari tim pelaksana kegiatan (TPK) atau kelompok kerja pembangunan.
- c. Pengawasan adalah peran serta masyarakat dalam memantau, mengevaluasi, dan mengontrol jalannya program pembangunan desa agar sesuai dengan rencana serta terhindar dari penyimpangan atau penyelewengan dana. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan berarti masyarakat ikut memantau, mengawasi, dan memastikan bahwa kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, anggaran, dan kebutuhan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah disepakati. Warga menanyakan laporan penggunaan dana desa, Masyarakat ikut memeriksa kualitas pekerjaan (apakah sesuai dengan RAB). Masyarakat ikut mengawasi agar tidak ada penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran. Partisipasi dalam pengawasan merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap pemerintah desa agar pelaksanaan pembangunan berjalan transparan, efisien, dan sesuai kepentingan masyarakat.

d. Manfaat adalah sejauh mana masyarakat merasakan dampak positif dari pembangunan desa, baik secara ekonomi, sosial, maupun fasilitas umum, serta keterlibatan masyarakat dalam merawat dan memelihara hasil pembangunan tersebut. Setelah program selesai, masyarakat berpartisipasi dalam memanfaatkan hasil pembangunan dan memberikan penilaian atau masukan atas keberhasilan program. Warga menggunakan hasil pembangunan seperti jalan, posyandu, atau balai desa, Masyarakat ikut rapat evaluasi dan memberikan saran untuk program berikutnya, Masyarakat ikut menjaga dan memelihara hasil pembangunan. Partisipasi di tahap ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, serta ingin menjaga keberlanjutan program. Partisipasi masyarakat memiliki beberapa tujuan utama:

- a. Meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap program pembangunan.
- b. Menjamin relevansi dan keberlanjutan program, karena dibangun dari

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kebutuhan nyata masyarakat.

- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam pengelolaan keuangan publik seperti Dana Desa.
- d. Mendorong pemberdayaan masyarakat, agar lebih mandiri dan aktif dalam proses pembangunan.

### 2.2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut Cohen dan Uphoff serta dikembangkan oleh Slamet (dalam Mardikanto, 2017), bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

#### 1. Partisipasi dalam Perencanaan

Masyarakat dilibatkan sejak tahap identifikasi kebutuhan dan penyusunan rencana pembangunan melalui forum Musyawarah Desa (Musdes). Bentuk partisipasi ini dapat berupa kehadiran dalam rapat, pemberian ide atau usulan program, serta penentuan prioritas kegiatan pembangunan. Contoh: warga ikut menentukan prioritas pembangunan jalan, jembatan, atau program pemberdayaan ekonomi.

#### 2. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Masyarakat ikut melaksanakan kegiatan pembangunan secara langsung, baik dalam bentuk tenaga (swadaya gotong royong), bantuan material, maupun keterlibatan dalam tim pelaksana kegiatan (TPK). Contoh: warga membantu pembangunan jalan desa, menyediakan bahan lokal, atau menjadi relawan kegiatan sosial.

#### 3. Partisipasi dalam Pemeliharaan dan Pemanfaatan Hasil

Setelah kegiatan pembangunan selesai, masyarakat berperan dalam

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menjaga, memelihara, dan memanfaatkan hasil pembangunan agar berkelanjutan.  
Contoh: menjaga kebersihan jalan desa, memelihara irigasi, atau mengelola sarana air bersih.

#### 4. Partisipasi dalam Pengawasan dan Evaluasi

Partisipasi ini melibatkan masyarakat dalam memantau jalannya pembangunan, menilai kinerja pemerintah desa, serta memberikan masukan atau kritik terhadap penggunaan Dana Desa. Contoh: masyarakat hadir dalam forum pertanggungjawaban atau musyawarah evaluasi pembangunan desa.

Menurut Mulyadi (2021), keempat bentuk partisipasi tersebut saling berhubungan. Apabila masyarakat terlibat sejak tahap perencanaan, maka keterlibatan dalam pelaksanaan dan pengawasan juga akan meningkat karena muncul rasa memiliki terhadap program pembangunan.

#### 2.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa antara lain:

1. Tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat.
2. Ketersediaan waktu dan kondisi ekonomi.
3. Keterbukaan dan komunikasi pemerintah desa.
4. Kepemimpinan kepala desa dan tokoh masyarakat.
5. Budaya gotong royong dan nilai sosial lokal. (Sitorus, 2023; Rizal & Hartono, 2021).

Semakin baik komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat serta semakin kuat rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan, maka

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

partisipasi akan semakin tinggi (Sumaryadi, 2020).

## 2. Teori Pembangunan Desa

### 2.1. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan suatu proses perubahan sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat desa bersama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa dilaksanakan dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong.

Sedangkan menurut Slamet (2017), pembangunan desa adalah suatu proses perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat pedesaan melalui peningkatan pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial masyarakat.

Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2014:7), pembangunan desa tidak hanya menyangkut aspek fisik seperti infrastruktur, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan masyarakat desa agar tercapai keseimbangan antara kemajuan material dan spiritual. Dengan demikian, pembangunan desa bukan hanya sebatas kegiatan fisik, tetapi mencakup upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam mengelola potensi lokal menuju kemandirian desa.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2. Tujuan dan Prinsip Pembangunan Desa

Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT, 2015), pembangunan desa memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia.
- b. Mengentaskan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar.
- c. Meningkatkan potensi ekonomi lokal.
- d. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Sedangkan prinsip pembangunan desa meliputi:

- a. Partisipatif, melibatkan seluruh unsur masyarakat.
- b. Transparan dan akuntabel, dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Berkeadilan, memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
- d. Berkelanjutan, menjaga keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

## 2.3. Pendekatan dalam Pembangunan Desa

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2013), terdapat beberapa pendekatan dalam pembangunan desa, yaitu:

- a. Pendekatan Top-Down, di mana kebijakan pembangunan lebih banyak ditentukan oleh pemerintah pusat atau daerah, sedangkan masyarakat hanya sebagai penerima hasil pembangunan.
- b. Pendekatan Bottom-Up, yaitu pembangunan yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh masyarakat desa sendiri sesuai kebutuhan dan potensi lokal.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pendekatan Partisipatif, merupakan kombinasi dari keduanya, yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.

Dalam konteks Desa Merbau, pendekatan partisipatif menjadi penting karena pembangunan desa yang berkelanjutan tidak dapat terwujud tanpa peran serta masyarakat setempat.

### 3. Teori Administrasi

#### 3.1. Pengertian Teori Administrasi

Teori administrasi merupakan seperangkat konsep, prinsip, dan kerangka pikir yang digunakan untuk memahami bagaimana proses pengelolaan, pengaturan, dan pelaksanaan kegiatan organisasi—termasuk pemerintahan—dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pembangunan desa dan partisipasi masyarakat, teori administrasi dapat dijelaskan melalui dua bagian utama yaitu: Indikator administrasi adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai sejauh mana proses administrasi berjalan efektif. Indikator ini biasanya mencakup:

- a. Perencanaan (*Planning*) Menentukan tujuan dan langkah-langkah untuk mencapainya.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*) Pembagian tugas, penyusunan struktur organisasi, dan koordinasi kerja.
- c. Pelaksanaan (*Actuating*) Tindakan nyata untuk menjalankan rencana yang telah disusun.
- d. Pengawasan (*Controlling*) Memastikan pelaksanaan sesuai tujuan, serta

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan evaluasi dan perbaikan.

Keempat indikator ini biasanya digunakan untuk melihat kinerja birokrasi dalam mengelola program pembangunan, termasuk bagaimana pemerintah desa mengatur penggunaan Dana Desa.

### 2.3.2. Pengertian Governance

Governance atau tata kelola pemerintahan merupakan paradigma baru dalam administrasi publik yang menekankan keterlibatan berbagai aktor dalam proses pemerintahan.

Menurut UNDP, governance adalah pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola urusan negara pada semua tingkatan, yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Sedangkan menurut Rhodes, governance menekankan jaringan kerja sama (network) antara pemerintah dan aktor non-pemerintah dalam pengambilan keputusan publik. Prinsip-Prinsip Governance berikut: Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, Responsivitas, Keadilan (equity) dan Efektivitas dan efisiensi.

Governance dan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa, teori governance menempatkan masyarakat sebagai aktor utama bersama pemerintah desa dan lembaga desa lainnya seperti BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perspektif governance mencakup: Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan desa, Akses masyarakat terhadap informasi publik terkait perencanaan dan penggunaan Dana Desa, Peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan desa.

Di Desa Merbau, penerapan teori governance tercermin dari adanya

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Musyawarah Desa sebagai forum kolaboratif antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan desa.

### 2.3.3. Teori Administrasi Publik

Teori administrasi publik merujuk pada kumpulan konsep, prinsip, dan pendekatan yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan meningkatkan cara pemerintah serta lembaga publik dijalankan. Berikut beberapa teori utama dalam administrasi publik:

- a. Teori Klasik (*Traditional Public Administration*) adalah Menekankan efisiensi, hierarki, dan aturan formal. Administrasi dianggap terpisah dari politik (dikenal dengan *Politics-Administration Dichotomy*).
- b. Teori Manajemen Ilmiah (*Scientific Management*) adalah Menekankan efisiensi kerja individu melalui standar kerja, pengawasan ketat, dan sistem insentif
- c. Teori Hubungan Manusia (*Human Relations*) adalah Menyoroti pentingnya faktor sosial, motivasi, dan kepuasan kerja.
- d. Teori Sistem (*Systems Theory*) adalah Ada hubungan timbal balik antara input (kebijakan, sumber daya) dan output (pelayanan publik).
- e. New Public Administration (NPA) adalah Fokus pada nilai keadilan sosial, partisipasi warga, dan responsivitas pemerintah.
- f. New Public Management (NPM) adalah Menerapkan prinsip manajemen sektor swasta ke sektor publik
- g. New Public Service (NPS) adalah Pemerintah berperan sebagai pelayan masyarakat, bukan hanya pengelola.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian mengenai pemberdayaan memiliki rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang kajian. Hal tersebut disebabkan belum adanya definisi yang secara tegas dan universal mengenai konsep pemberdayaan. Oleh karena itu, untuk memahami secara lebih mendalam mengenai pengertian pemberdayaan, perlu dikaji beberapa pendapat para ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap kajian pemberdayaan masyarakat.

Pertama, perlu dipahami terlebih dahulu pengertian tentang pemberdayaan. Menurut Ambar Teguh Sulistiyani dalam *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Sulistiyani, 2004:77), secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju kondisi berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan dan kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya. Dengan demikian, pemberdayaan merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara mandiri.

Kedua, pengertian tentang masyarakat. Menurut Soetomo dalam *Pemberdayaan Masyarakat* (Soetomo, 2011:25), masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinu sehingga terbentuk relasi sosial yang terpola dan terorganisasi. Interaksi yang berlangsung secara berkelanjutan tersebut melahirkan hubungan sosial, nilai, norma, serta struktur sosial yang menjadi dasar kehidupan bersama dalam suatu komunitas.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari kedua definisi tersebut, dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian kelompok masyarakat melalui penguatan potensi yang dimiliki. Namun, sebelum menarik kesimpulan lebih lanjut, perlu dipahami terlebih dahulu makna pemberdayaan masyarakat menurut beberapa ahli. Menurut Moh. Ali Aziz dkk. dalam *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat* (Aziz et al., 2005:136), pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses terhadap sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya dalam mengembangkan kehidupan mereka. Lebih lanjut, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai suatu proses yang bersifat siklus dan partisipatif, di mana anggota masyarakat bekerja sama, baik dalam kelompok formal maupun informal, untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, serta berupaya mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu proses yang berkelanjutan.

Selanjutnya, menurut Madekhan Ali (Madekhan Ali, 2007:86), pemberdayaan masyarakat merupakan suatu bentuk partisipasi masyarakat untuk membebaskan diri dari ketergantungan, baik secara mental maupun fisik. Dalam perspektif ini, partisipasi masyarakat menjadi elemen pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada dua alasan utama, yaitu: pertama, partisipasi masyarakat merupakan perangkat yang efektif untuk memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisasi potensi, serta membuka ruang bagi tenaga, kearifan, dan kreativitas masyarakat. Kedua, partisipasi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat membantu proses identifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih dini sehingga program pembangunan yang dirancang dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

Mengacu pada pengertian dan teori para ahli tersebut, dalam penelitian ini pemberdayaan diartikan sebagai upaya membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap potensi yang dimiliki serta mendorong pengembangannya agar masyarakat mampu mencapai kemandirian. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan sebagai upaya meningkatkan daya atau kekuatan masyarakat melalui pemberian dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan, tanpa mengatur maupun mengendalikan secara berlebihan kegiatan masyarakat yang diberdayakan. Melalui proses tersebut, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan potensinya, meningkatkan kemampuan, mengaktualisasikan diri, serta berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan

#### 2.4.1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, sumber daya air merupakan potensi alam yang terkandung di dalam air yang dapat memberikan manfaat maupun menimbulkan kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungan. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan sumber daya air merupakan suatu upaya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak air (UU No. 7 Tahun 2004).

Lebih lanjut, dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

dijelaskan bahwa pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air. Pendayagunaan sumber daya air tersebut dilaksanakan dengan mengutamakan fungsi sosial guna mewujudkan keadilan, dengan tetap memperhatikan prinsip bahwa pengguna air membayar biaya jasa pengelolaan serta melibatkan peran masyarakat dalam proses pengelolaannya (UU No. 7 Tahun 2004, Pasal 26).

Selanjutnya, pada Bab VI mengenai Perencanaan, dijelaskan bahwa pemberdayaan sumber daya air dilakukan melalui penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya air yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air. Perencanaan tersebut disusun berdasarkan asas-asas pengelolaan sumber daya air, mengacu pada pola pengelolaan yang telah ditetapkan, serta menjadi salah satu unsur penting dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan penyempurnaan tata ruang wilayah (UU No. 7 Tahun 2004).

Selain itu, pada Bab IX Pasal 70, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 juga menegaskan mengenai pemberdayaan dan pengawasan terhadap sumber daya air. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan terhadap para pemangku kepentingan serta kelembagaan sumber daya air secara terencana dan sistematis guna meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air. Pemberdayaan tersebut dilaksanakan melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, operasi, dan pemeliharaan sumber daya air.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri juga dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingannya masing-masing dengan tetap berpedoman pada tujuan pemberdayaan yang telah ditetapkan. Adapun bentuk pemberdayaan dapat diwujudkan melalui pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta kegiatan pendampingan (UU No. 7 Tahun 2004, Pasal 70).

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa konsep pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan sumber daya. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya dimaknai sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat, tetapi juga sebagai proses mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, serta pengawasan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

#### 2.4.2. Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Ketidakterbacaan masyarakat dapat dimaknai sebagai melemahnya modal sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat, seperti nilai gotong royong, kepedulian sosial, musyawarah, dan swadaya masyarakat. Kondisi ini pada akhirnya dapat mendorong terjadinya pergeseran perilaku sosial yang semakin menjauh dari semangat kemandirian, kebersamaan, serta kepedulian kolektif dalam mengatasi persoalan secara bersama-sama. Melemahnya modal sosial tersebut menjadi salah satu hambatan dalam proses pembangunan berbasis masyarakat, karena partisipasi aktif masyarakat sangat ditentukan oleh kekuatan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah komunitas (Usman, 2003).

Menurut Sunyoto Usman (2003:40–47), terdapat beberapa strategi yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, yaitu menciptakan iklim yang kondusif, memperkuat daya yang dimiliki masyarakat, dan memberikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lemah. Dalam upaya memberdayakan masyarakat, terdapat tiga sisi penting yang perlu diperhatikan. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa setiap individu memiliki potensi atau daya yang dapat dikembangkan apabila tersedia lingkungan yang mendukung. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering), yang diwujudkan melalui peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, lapangan kerja, dan pasar. Ketiga, pemberdayaan juga mengandung makna melindungi (protecting), yaitu upaya mencegah kelompok masyarakat yang lemah agar tidak semakin tertinggal atau tereksplorasi oleh kelompok yang lebih kuat (Usman, 2003).

Dilihat dari proses dan mekanisme perumusan program pembangunan masyarakat, pendekatan pemberdayaan cenderung menggunakan pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up approach). Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat sejak tahap awal perencanaan. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan dalam perencanaan pembangunan merupakan keputusan bersama, sehingga mampu mendorong keterlibatan, rasa memiliki, dan komitmen masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan tersebut. Model pendekatan bottom-up juga memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam merumuskan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah, mengidentifikasi kebutuhan, serta memanfaatkan potensi lokal yang tersedia. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam proses pembangunan itu sendiri (Usman, 2003).

Menurut Oos M. Anwas (2003:58), pemberdayaan ditujukan agar masyarakat mampu meningkatkan kualitas hidupnya sehingga menjadi berdaya, memiliki daya saing, dan mandiri. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat yang perlu diperhatikan, antara lain: pemberdayaan dilakukan secara demokratis dan menghindari unsur paksaan; didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi masyarakat; menempatkan masyarakat sebagai subjek pemberdayaan; menumbuhkan kembali nilai budaya, kearifan lokal, dan modal sosial masyarakat; dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan; memerlukan pendampingan yang bijaksana; dilaksanakan secara holistik; memperhatikan pemberdayaan perempuan; membangun budaya belajar sepanjang hayat; menghargai keragaman budaya; mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan; mengembangkan kemandirian masyarakat; serta melibatkan berbagai pihak sebagai mitra dalam proses pemberdayaan (Anwas, 2003).

Selanjutnya, menurut Edi Suharto dalam Analisis Kebijakan Publik (Suharto, 2005:87), pendekatan pemberdayaan masyarakat dapat diterapkan melalui konsep lima P, yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan. Pemungkinan merupakan upaya menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penguatan adalah memperkuat pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Perlindungan bertujuan melindungi kelompok lemah agar tidak mengalami eksploitasi. Penyokongan merupakan pemberian bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran sosialnya. Sedangkan Pemeliharaan adalah upaya menjaga kondisi sosial yang kondusif agar tercipta keseimbangan distribusi kekuasaan, kesempatan, dan akses pembangunan di tengah masyarakat (Suharto, 2005).

Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat bukan sekadar membangun sarana fisik, memberikan pelatihan, melakukan pendampingan, ataupun memberikan bantuan material. Lebih dari itu, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri sesuai dengan situasi, potensi, dan kebutuhan yang dimiliki. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dapat dipahami sebagai proses pembangunan yang direncanakan secara bersama-sama berdasarkan potensi, persoalan, dan kebutuhan masyarakat agar mereka mampu mandiri, berdaya saing, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

#### 2. Dana Desa dan Musrenbangdes

Desa memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga diperlukan perhatian yang proporsional dan seimbang terhadap pelaksanaan otonomi daerah hingga ke tingkat desa. Indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya diukur dari kinerja pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, tetapi juga dari keberhasilan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah desa dalam menyelenggarakan otonomi desa secara efektif. Oleh karena itu, upaya memperkuat kapasitas pemerintahan desa menjadi langkah yang sangat penting untuk diwujudkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota sebagai bentuk komitmen dalam mendorong pembangunan berbasis desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, yang bersumber dari keuangan pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Sadu Wasistiono (dalam Pratama, 2019), konsep dana perimbangan desa bukan semata-mata merupakan gagasan ekonomi, melainkan juga gagasan politik yang bertujuan memberikan dukungan terhadap pengembangan proses politik dan reformasi di desa. Dalam perspektif ini, alokasi dana kepada desa dipandang sebagai instrumen untuk memulihkan kapasitas desa yang selama ini mengalami keterbatasan sumber daya, sekaligus sebagai upaya mewujudkan prinsip pemerataan pembangunan yang lebih berkeadilan.

Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi kepada desa, pemerintah juga memberikan kewenangan pengelolaan anggaran melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pembangunan desa secara mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan. Secara umum, tujuan pemberian Alokasi Dana Desa meliputi: (1) meningkatkan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; (2) meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; (3) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; serta (4) mendorong peningkatan swadaya dan semangat gotong royong masyarakat desa.

Pemerintah berharap kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) mampu mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk melaksanakan program pembangunan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Hal ini memberikan ruang yang lebih luas bagi desa untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan serta potensi lokal yang dimiliki.

Lebih lanjut, Alokasi Dana Desa juga diharapkan dapat mendorong terlaksananya otonomi desa sekaligus menjadi instrumen pemberdayaan bagi pemerintah desa dan masyarakat desa. Dalam konteks ini, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi masyarakat agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa menjadi faktor penting

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Pemberian Alokasi Dana Desa pada dasarnya merupakan bentuk pemenuhan hak desa dalam menyelenggarakan otonomi asli desa agar mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Prinsip-prinsip seperti keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak hanya dipahami sebagai pengelolaan anggaran, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat pembangunan desa yang berkelanjutan.

**2.6. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini akan dijelaskan penelitian terdahulu yang dapat dipakai sebagai bahan kajian yang berkaitan dengan penelitian sekarang ini yaitu:

**Table 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil
	Sari & Nugraha (2022 )	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa.	Partisipasi masyarakat lebih banyak terjadi pada tahap pelaksanaan, sedangkan partisipasi dalam pengawasan masih rendah.
	Rizal & Hartono (2021)	Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa.	Rendahnya partisipasi disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan keterbukaan informasi dari pemerintah desa.
	Sitorus (2023)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	Faktor pendidikan, kepemimpinan, dan komunikasi menjadi

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama	Judul	Hasil
		dalam Pembangunan Desa	variabel utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
	Haryanto (2020)	Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa: Perspektif Pemberdayaan dan Good Governance	Pemberdayaan masyarakat berperan penting dalam membangun partisipasi yang berkelanjutan.
	Sari, Yuliana (2019)	Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.	bahwa partisipasi masyarakat di Desa Sidorejo sudah cukup baik, terutama dalam bentuk gotong royong pembangunan jalan dan sarana umum.
6	Ramadhan Dwi(2020)	Analisis partisipasi dalam pembangunan desa di desa darussalam kabupaten rokan hulu.	Bahwa tingkat partisipasi masyarakat berada pada kategori sedang.

## 2.7. Pandangan Islam Tentang Partisipasi Masyarakat

Islam menganjurkan musyawarah (syura) sebagai bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam QS. Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

*Artinya : dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.*

Rasulullah SAW juga dikenal menerapkan prinsip partisipasi dalam memimpin umat, seperti perang uhud dimana beliau mempertimbangkan pendapat para sahabat. Prinsip partisipasi dalam islam mengandung unsur tanggung jawab bersama, keterbukaan dan keadilan sosial yang sejalan dengan semangat partisipasi dalam pengelolaan dana desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.8. Defenisi Konsep

- a. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.
- b. Pembangunan desa merupakan suatu proses perubahan sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat desa bersama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan
- c. Pemanfaatan merupakan suatu proses menggunakan sumber daya, dana, atau aset tertentu secara terencana dan terarah agar memberikan manfaat yang maksimal bagi pihak yang membutuhkan atau masyarakat luas.
- d. Pengawasan adalah upaya masyarakat dan lembaga terkait untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan.
- e. Perencanaan adalah proses penyusunan kegiatan atau program pembangunan desa yang melibatkan masyarakat secara aktif melalui forum-forum musyawarah.
- f. Pelaksanaan adalah keterlibatan masyarakat dalam menjalankan program atau kegiatan pembangunan yang telah direncanakan, baik melalui kerja bakti, kontribusi tenaga, dana, maupun bentuk dukungan lainnya.

## 2.9. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa dari variabel tersebut.

**Tabel 2.1 Konsep Operasional Penelitian**

Variabel	Dimensi	Indikator
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	1. Perencanaan	a. Kehadiran masyarakat dalam Musyawarah Desa/Musrenbangdes b. Masyarakat memberikan usulan atau aspirasi pembangunan c. Pengetahuan masyarakat terhadap rencana pembangunan desa
	2. Pelaksanaan	a. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik (gotong royong) b. Kontribusi masyarakat berupa tenaga, dana, atau material c. Intensitas kehadiran masyarakat dalam kegiatan pembangunan
	3. Pengawasan	a. Keterlibatan masyarakat dalam rapat evaluasi pembangunan b. Masyarakat menyampaikan kritik, saran, atau pengaduan terhadap penyimpangan c. Pengawasan terhadap transparansi penggunaan Dana Desa
	4. Pemanfaatan Hasil	a. Masyarakat merasakan manfaat langsung hasil pembangunan b. Keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan c. Masyarakat memberikan masukan untuk pengembangan program selanjutnya
Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat	1. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat	a. Pemahaman tentang Musyawarah Desa b. Pengetahuan mengenai Dana Desa c. Pemahaman mengenai peran masyarakat dalam pembangunan
	2. Sikap Apatitis dan Rendahnya Kesadaran	a. Rendahnya kehadiran dalam musyawarah desa b. Rendahnya keterlibatan dalam kegiatan pembangunan c. Kurangnya inisiatif menyampaikan aspirasi
	3. Minimnya Representasi Kelompok Rentan	a. Keterlibatan perempuan b. Keterlibatan pemuda c. Keterlibatan masyarakat miskin dan lanjut usia
	4. Lemahnya	a. Intensitas sosialisasi program desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Komunikasi dan Sosialisasi	b. Media informasi pembangunan yang digunakan c. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi pembangunan
	5. Kurangnya Transparansi Anggaran	a. Akses masyarakat terhadap informasi APBDes b. Keterbukaan laporan penggunaan anggaran c. Kejelasan penggunaan Dana Desa

**Sumber:** Diadaptasi dari Mardikanto & Soebiato (2017), Ndraha (2021), dan Kurniawan dkk. (2020).

## 2.10. Kerangka Pemikiran

Untuk mempelajari jalannya penelitian yang akan dilaksanakan, maka peneliti perlu menyusun kerangka pemikiran mengenai konsepsi tahapan penelitian secara teoritis. Kerangka pemikiran merupakan sintesis dari hubungan antar variabel yang disusun berdasarkan berbagai teori yang telah dideskripsikan sebelumnya (Sugiyono, 2007:66).

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan variabel utama yang dipengaruhi oleh beberapa dimensi partisipasi, yaitu partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil pembangunan sebagaimana dikemukakan oleh Mardikanto & Soebiato (2017) serta Cohen dan Uphoff (dalam Ndraha, 2021).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Merbau dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Desa (Musdes), keterlibatan dalam kegiatan pembangunan fisik, peran dalam pengawasan penggunaan Dana Desa, serta keterlibatan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

Setiap tahapan tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pembangunan desa yang partisipatif.

Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat seperti rendahnya pengetahuan masyarakat, sikap apatis, minimnya keterlibatan kelompok rentan, kurangnya sosialisasi pemerintah desa, serta rendahnya transparansi pengelolaan Dana Desa.


Dengan demikian, kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dengan proses pembangunan desa, yang dilihat melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil pembangunan, serta faktor-faktor yang memengaruhinya di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.2 :Kerangka Pemikiran**



Sumber : Olahan Peneliti 2026

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Palawan. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Desa Merbau merupakan salah satu desa yang melaksanakan program pembangunan desa dengan dukungan Dana Desa, sehingga relevan dengan fokus penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kedua, berdasarkan observasi awal, masih ditemukan adanya variasi tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil pembangunan. Kondisi ini menjadi alasan penting bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam bagaimana bentuk partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhinya di desa tersebut.

Selain itu, pemilihan lokasi ini juga mempertimbangkan aspek aksesibilitas, baik dari segi waktu, biaya, maupun kemudahan memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga proses penelitian dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama enam bulan, yaitu dimulai pada bulan Mei 2024 sampai dengan selesainya proses penelitian, termasuk pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan akhir penelitian.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, khususnya dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil pembangunan.

Menurut Sugiyono (2011), metode deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau memaparkan keadaan objek yang diteliti secara apa adanya sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Dengan kata lain, penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai fenomena sosial yang terjadi di lapangan.

Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa partisipasi masyarakat merupakan fenomena sosial yang bersifat kompleks, dinamis, dan tidak dapat diukur hanya dengan angka. Menurut Millan dan Schumacher (dalam Siyoto, 2015), penelitian kualitatif merupakan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu tradisi dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam lingkungan alaminya, serta berinteraksi dengan mereka menggunakan bahasa dan istilah yang mereka gunakan sendiri.

Dengan demikian, pendekatan deskriptif kualitatif dianggap tepat digunakan dalam penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana bentuk partisipasi masyarakat, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta realitas pelaksanaan pembangunan desa di Desa Merbau secara faktual dan menyeluruh. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang di kumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lainnya (Arikunto, 2013). Data primer di dapatkan langsung dari informan penelitian, dan diolah oleh peneliti. Data primer di peroleh dari hasil wawancara sesuai dengan pedoman wawancara yang di tulis peneliti. Wawancara dilakukan dengan informan penelitian dengan topik terkait pelaksanaan pembangunan di desa merbau.

#### 3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media literature, buku-buku, jurnal dan dokumen ( Sugiyono, 2011).

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

#### 3.4.1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi yang lebih akurat mengenai objek yang diteliti.

Melalui observasi, peneliti dapat melihat secara nyata kondisi dan aktivitas yang terjadi di lapangan terkait Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan masyarakat dan pemerintah desa, khususnya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil pembangunan desa.

### 3.4.2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan atau tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dari responden terkait permasalahan penelitian. Menurut Supardi (2005:121), wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber atau responden yang memberikan jawaban.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan desa, seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga desa. Informan dipilih untuk memberikan informasi yang relevan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Merbau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

### 3.4.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelaah dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, maupun arsip-arsip penting yang mendukung data penelitian.

Menurut Sugiyono (2012:240), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen resmi dari pemerintah desa, seperti laporan kegiatan pembangunan, data penggunaan Dana Desa, foto kegiatan pembangunan, serta dokumen lain yang relevan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Merbau.

### 3.5 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan pendekatan penentuan yang disebut *purposive sampling*, yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif, untuk mengidentifikasi informan. Pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu dikenal sebagai pengambilan sampel bertujuan. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, menurut Sugiyono *purposive*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek sosial yang diteliti (Sugiyono,2012).

Informan menjadi sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan bahwa merekalah yang paling mengetahui informasi penelitian. Pemilihan informasi dengan tekni *purposive sampling* atau pemilihan dengan sengaja dengan beberapa pertimbangan. Informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti terhadap permasalahan tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dana desa merbau kecamatan bunut kabupaten pelalawan. Berikut disajikan mengenai tabel informan dalam penelitian ini:

**Tabel 3.1**  
**Tabel Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah/Orang
	Kepala desa	1
	Sekretaris desa	1
	Lembaga kemasyarakatan desa	1
	Ketua BPD	1
	Kepala Dusun	2
	Masyarakat	8
	<b>Jumlah</b>	<b>14</b>

Sumber :Data Olahan Peneliti, 2025

**3.6 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis data lapangan berdasarkan Sugiyono, 2011: 247, yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga datanya sudah jenuh. Miles dan Huberman mengemukakan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu sebagai berikut:

**a. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Mereduksi data berarti memilih dan merangkum informasi yang relevan, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tren dan tema. Hasilnya, data yang telah diringkas akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan dan pencarian data di masa mendatang bagi peneliti sesuai kebutuhan. Perangkat elektronik seperti komputer mini dapat membantu mereduksi data dengan memberikan kode-kode untuk fitur-fitur tertentu.

**b. Penyajian Data (*Data Display*)**

Menyajikan data adalah langkah berikutnya, setelah reduksi data. Ringkasan singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram alir, dan visualisasi serupa dapat digunakan untuk mengkomunikasikan data dalam penelitian kualitatif. Di sini, Miles dan Huberman mencatat bahwa metode yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Akan lebih mudah untuk memahami apa yang sedang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman yang diperoleh dengan menyajikan fakta-fakta.

**c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)**

Kesimpulan atau verifikasi, dalam metodologi Miles dan Huberman, adalah tahap ketiga dalam menafsirkan data kualitatif.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesimpulan ditarik ketika penemuan yang sebelumnya tidak ditemukan diverifikasi. Sebuah objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap dapat dideskripsikan, mewakili penemuan baru. Dengan demikian, penelitian membuatnya menjadi jelas.

Definisi reduksi dalam penelitian ini adalah mengumpulkan informasi melalui observasi lapangan dan wawancara, kemudian mengklasifikasikan temuan-temuan tersebut sesuai dengan poin-poin utamanya. Data yang dipilih sesuai dengan tema jika sudah dikelompokkan. Kemudian, akan terlihat jelas dan lebih mudah bagi peneliti untuk mendapatkan informasi tambahan. Display data dilakukan setelah reduksi data.

Menulis ulang atau menggambarkan kembali hasil reduksi data adalah proses menampilkan data. Bagan atau ringkasan ringkas dapat digunakan untuk menampilkan temuan-temuan ini. Fase terakhir adalah membuat kesimpulan, yang mungkin didasarkan pada informasi yang dikumpulkan melalui reduksi data dan hasil display. Wawasan ini, yang berbentuk deskripsi atau ilustrasi baru, akan menjadi jelas dengan investigasi tambahan.

Terdapat tiga metode untuk menyajikan data yang saling berhubungan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam analisis data kualitatif, Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:246) mengemukakan bahwa prosesnya dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

### 3. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Moleong (2017), yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

**1. Kredibilitas (*Credibility*)**

Kredibilitas bertujuan untuk memastikan bahwa data penelitian yang diperoleh dapat dipercaya dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Untuk meningkatkan kredibilitas data, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu:

a. Triangulasi

Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, triangulasi meliputi:

- a) Triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat Desa Merbau.
- b) Triangulasi teknik, yaitu membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
- c) Triangulasi waktu, yaitu melakukan wawancara dan observasi pada waktu yang berbeda untuk memperoleh data yang lebih akurat dan konsisten.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti melakukan perpanjangan waktu pengamatan di lokasi penelitian agar dapat memahami secara lebih mendalam pola partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta mengurangi kesalahan persepsi terhadap data yang diperoleh.

c. Member Check

Member check dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali hasil wawancara dan temuan penelitian kepada informan, seperti Kepala Desa, anggota BPD, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa data yang disampaikan sesuai dengan maksud informan.

**2. Transferabilitas (*Transferability*)**

Transferabilitas berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada konteks lain yang memiliki karakteristik serupa. Dalam penelitian ini, transferabilitas dilakukan dengan cara menyajikan deskripsi yang rinci, jelas, dan sistematis mengenai:

- a. Kondisi sosial masyarakat Desa Merbau
- b. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
- c. Bentuk serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Dengan penyajian deskripsi yang rinci tersebut, pembaca dapat menilai sendiri apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada desa lain yang memiliki kondisi serupa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **Dependabilitas (*Dependability*)**

Dependabilitas bertujuan untuk menunjukkan bahwa proses penelitian dilakukan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, dependabilitas dilakukan dengan cara:

- a. Menjelaskan secara rinci tahapan penelitian, mulai dari penentuan fokus penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan.
- b. Mendokumentasikan seluruh proses penelitian sehingga memungkinkan dilakukan audit oleh pembimbing atau pihak lain terhadap proses penelitian yang telah dilakukan.

### **4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)**

Konfirmabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar berasal dari data yang diperoleh di lapangan, bukan dari subjektivitas peneliti. Konfirmabilitas dilakukan dengan cara:

- a) Menyajikan data penelitian berupa kutipan langsung hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumentasi sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan.
- b) Menyimpan seluruh bukti data penelitian, seperti transkrip wawancara dan dokumen pendukung, sehingga dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Desa Merbau

Desa Merbau lahir sejak zaman kerajaan Pagaruyung yang berpusat di Batu Sangkar Sumbar. Kerajaan Pagaruyung merupakan kerajaan Hindu pada zaman itu. Kerajaan Sriwijaya juga merupakan kerajaan Hindu pada masa itu. Sekitar tahun 800 M lahirlah kerajaan sultan Johor di Malaysia dibawah kekuasaan kerajaan Pagaruyung rajanya Sultan Iskandar, setelah itu sekitar tahun 1511 M lahirlah kerajaan Maharaja Kampar yang berpusat di Tolam (Poka Tuo) dengan raja pertamanya Sultan Mahmud Syah. Setelah itu berdirilah kerajaan Pelalawan pada tahun 1711 M dengan raja pertama Tuanku Laila Putra tepatnya di desa Pelalawan Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan yang sekarang peninggalannya dinamakan istana Sayap.

Islam pertama kali di Merbau dibawa oleh Syeh Ibnu syaqar berasal dari Istanbul (Turki) pada tahun 421 H sekitar 800 M. Syeh Ibnu Syaqaq adalah cucu dari Zainal Abidin putra dari bin Tholib. Ibnu Syaqaq meninggal pada tahun 1715 H/1910 M. Syeh Ibnu Syaqaq dijuluki malin putih pada masa sultan Johor sampai pada kerajaan Pelalawan

Di kecamatan bunut Islam pertama kali datang di desa Merbau dan Islam seterusnya menyebar ke desa-desa lain. Syekh-syekh yang memimpin ajaran agama Islam di desa Merbau pada saat itu sampai saat sekarang ini antara lain:

1. Syekh Ibnu Saqar
2. Syekh Baghdadi (anak pertama dari Ibnu Syaqaq)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Syekh Nawawi (anak kedua dari Ibnu Syaqqar)
4. Syekh Sudadi (anak ketiga dari Ibnu Syaqqar)
5. Syekh Mu'alai Khalidi (anak pertama dari Syekh Baqqadi tahun 1730-1969)
6. Syekh Ibrahim (anak dari Syekh Mu'alai Khalidi Syekh Ibrahim adalah seorang Hafiz Qur'antahun 1830-1970)
7. Syekh Muhammad Isya al-Khalidi (anak pertama dari Syekh Ibrahim tahun 1943 sampai sekarang)

Sebelum datangnya Islam ke Desa Merbau pemerintah hanya berbentuk perbatinan yang dikepalai oleh seorang penghulu. Di Desa Merbau sudah ada 25 periode perbatinan, zaman perbatinan yang pertama itu pada abad sebelum Masehi, Sejak datangnya Syekh Ibnu Syaqqar sampai sekarang ini di Desa Merbau memakai paham Syekh Ibnu Syaqqar membawa tarekat Aliyah Qostaliah. Tarekat pertama kali berasal dari Nabi Muhammad dengan namanya dahulu ilmu Asyroriyah sekarang dinamakan tarekat Nassabandiyah. Nama Merbau diambil dari suku Marbawi, suku dari Syekh Ibnu Syaqqar.

Sebelum datang Islam nama Merbau diambil dari nama kayu Merbau pada masa perbatinan yang awal sebelum Masehi Berdirinya Desa Merbau pada tahun 1314, Adanya kepala Desa Merbau tahun 1979 M, Sebelumnya kampung dan Kepala kampung yang pertama:

1. Tuk Siah Banjar Alam (Sekitar 100 thn);
2. Tuan Syeh Imam Masi (batin) dengan gelar Batin Tuo

Dengan lahirnya UU No 5 tahun 1979 Pekanbaru menjadi ibu kota

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi, Bangkinang menjadi ibu kota Kabupaten Kampar, Pangkalan Bunut menjadi ibu kota kecamatan Bunut, kampung Merbau menjadi ibu kota desa Merbau, Kepala desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan:

**Tabel 4.1**  
**Daftar Nama Kepala Desa Merbau**

No	Nama	Tahun
1.	M. SIDIK	1979-1984
2.	AMIR ARIFIN B.A	1984-1986
3.	T.KASRUN HARUN	1986-1990
4.	SYAMSUDDIN DAGU	1990-1992
5.	UMAR P	1992-2003
6.	BAHARUDIN	2003-2008
7.	SUKUR A	2008-2014
8.	EDI MASKOR, S.IP	2014-2015 PJ
9.	EDI MASKOR, S.IP	2015-2021
10.	HENDRA WOWON, S.Sos	2021 PJ
11.	KASMIRAN, S.IP	2021-Sekarang

Sumber: Kantor Desa Merbau

**Daftar Nama Sekdes Desa Merbau**

1. Tungkat bose;
2. Arifin;
3. Arifin (angkasa);
4. Ramli Hr,
5. Edi Maskor, S.IP;
6. Ariadi, A.Ma (2015-2016)
7. Hermi Dara Ayu, SE (2016)
8. Adi Purwanto, S.Pd (2017-sekarang)

**4.2 Letak dan Kondisi Geografis Desa Merbau**

Desa Merbau merupakan salah satu desa yang berada di wilayah

Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Secara geografis, Desa Merbau terletak di kawasan yang didominasi oleh lahan gambut dan sebagian daerah dataran rendah, sehingga karakteristik wilayahnya dipengaruhi oleh kondisi hidrologi rawa dan hutan. Secara administratif, batas-batas wilayah Desa Merbau adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Desa Petani/Desa Tolam
- b. Sebelah Selatan: Desa Pangkalan Panduk/Lubuk Keranji Timur
- c. Sebelah Timur: Desa Ransang/Desa Sungai Ara
- d. Sebelah Barat: Desa Keriuang/Desa Lubuk Mandian Gajah

Luas wilayah Desa Merbau kurang lebih 14250Ha yang terdiri dari permukiman penduduk, lahan perkebunan sawit, karet, semak belukar, serta fasilitas desa. Kondisi geografis ini mempengaruhi mata pencaharian utama masyarakat, yaitu pada sektor perkebunan dan perikanan sungai.

- b. Jarak Desa
  - a. Jarak Desa Kecamatan Bunut = 12 km
  - b. Jarak Desa Ke Kabupaten = 85 km
  - c. Jarak Desa Ke Provinsi = 145 km

- c. Penggunaan Tanah

Keadaan tanah Desa Merbau pada umumnya merupakan tanah dataran rendah dan sebagian kecil berdataran tinggi, kondisi ini sangat cocok untuk semua tanaman palawija seperti kacang panjang, cabe, terong, kacang bogor, jagung dan lain sebagainya yang telah memberikan hasil yang memuaskan bagi petani.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping itu lahan digunakan untuk perkebunan, seperti karet dan kelapa sawit yang sangat menguntungkan sekali, bahkan di Desa ini sebagian besar penduduk Pendapat dari hasil karet dan kelapa sawit.

### 4.3 Kondisi Sosial Budaya

Secara umum Kondisi sosial Budaya Desa dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya:

1. Kondisi Demografis/Kependudukan, berdasarkan data AKP (Analisa Kependudukan Partisipatif) Pada tahun 2021 jumlah Penduduk Desa Merbau, berjenis Kelamin Laki laki = 786 Jiwa, berjenis Kelamin Perempuan = 722 Jiwa. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh RT/RW yang ada di Desa Merbau.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	830	50,75%
2.	Perempuan	807	49,25%
	<b>Total</b>	<b>1.637</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Kantor Desa Merbau

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia**

No	Usia (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1.	0-4	35	22	57	3,48%
2.	5-9	55	62	117	7,15%
3.	10-14	95	83	178	10,88%
4.	15-19	100	85	185	11,30%
5.	20-24	89	74	163	9,96%
6.	25-29	90	59	149	9,10%
7.	30-34	79	78	157	9,60%
8.	35-39	81	75	156	9,52%
9.	40-44	65	78	143	8,73%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10.	45-49	47	69	116	7,09%
11.	50-55	31	44	75	4,58%
12.	56-59	32	50	82	5,01%
13	>60	32	27	59	3,60%
	<b>Jumlah</b>	<b>830</b>	<b>807</b>	<b>1.637</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Kantor Desa Merbau

2. Kondisi Kesehatan Masyarakat, salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu Desa itu berhasil adalah dibidang kesehatan, jika hal kesehatan masyarakat terjamin dan pemenuhan hak hak dasar manusia dibidang kesehatan terpenuhi, maka pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksa nakan oleh pemerintah Desa akan berhasil. Dalam hal menunjang kesehatan masyarakat perlu didukung dengan sarana kesehatan yang memadai, dengan 1 (satu) Polindes yang didukung oleh Bidan Desa dan Perawat Desa, dirasa sangat tidak maksimal untuk pelayanan kesehatan dengan desa seluas desa Merbau, untuk itu pada RPJM Desa tahun 2021-2027, menjadi skala prioritas pembangunan fasilitas kesehatan, meskipun tidak menjadi skala Prioritas Desa akan tetapi menjadi skala prioritas yang akan diusulkan dalam musrenbang kecamatan. Dengan 2 (Dua) Posyandu Balita dan 1 (Satu) Posyandu lansia yang ada di desa Merbau untuk bisanya memfasilitasi dan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan balita yang ada di Desa Merbau Suatu keuntungan letak Desa Merbau yang berdekatan dengan Puskesmas Kecamatan Bunut dan Sehingga penanganan pertama untuk Pelayanan kesehatan bisa terpenuhi.
3. Pendidikan, Sektor Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indakator suatu keberhasilan Desa dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan masyarakat suatu desa. Dengan pendidikan yang tinggi akan mendongkrak tingkat kecakapan seseorang yang dapat mendorong munculnya keterampilan dan kreatifitas untuk menjadi lebih berkembang berwirausaha. Jika ituberhasil akan muncul lapangan-lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masalah pengangguran akan teratasi dengan sendirinya. Dalam era digitalisasi pada saat ini, maka dengan Pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi informasi yang menunjang untuk lebih berkreatiftas.

**Tabel 4.4**

**Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	TIDAK/BELUM SEKOLAH	216	13,19%
2.	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	267	16,31%
3.	TAMAT SD/SEDERAJAT	386	23,58%
4.	SLTP/SEDERAJAT	200	12,22%
5.	SLTA/SEDERAJAT	481	29,38%
6.	DIPLOMA I/II	7	0,43%
7.	AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA	25	1,53%
8.	DIPLOMA IV/STRATA I	51	3,12%
9.	STRATA II	3	0,18%
10.	STRATA III	1	0,06%
	<b>JUMLAH</b>	<b>1637</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Kantor Desa Merbau

4. Mata Pencaharian, Dengan Kondisi sosial yang berbeda antar dusun yang berada di Desa Merbau, memungkinkan mata pencaharian yang ada di Desa Merbau sangat beragam, dan berdasarkan karakteristik dusun yang berbeda.

**Tabel 4.5**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1.	BELUM/TIDAK BEKERJA	216	13,19%
2.	MENGURUS RUMAH TANGGA	450	27,49%
3.	PELAJAR/MAHASISWA	481	29,38%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
4.	PENSIUNAN	0	0%
5.	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	12	0,73%
6.	KEPOLISIAN RI (POLRI)	0	0%
7.	PERDAGANAN	0	0%
8.	PETANI/PERKEBUNAN	235	14,36%
9.	INDUSTRI	0	0%
10.	KONSTRUKSI	0	0%
11.	KARYAWAN SWASTA	20	1,22%
12.	KARYAWAN BUMN	0	0%
13.	KARYAWAN HONORER	3	0,18%
14.	BURUH HARIAN LEPAS	0	0%
15.	BURUHTANI/PERKEBUNAN	0	0%
16.	PEMBANTU RUMAH TANGGA	0	0%
17.	TUKANG BATU	25	1,53%
18.	TUKANG KAYU	20	1,22%
19.	TUKANG LAS/PANDAI BESI	2	0,12%
20.	TUKANG JAHIT	2	0,12%
21.	MEKANIK	0	0%
22.	JURU MASAK	0	0%
23.	DOSEN	2	0,12%
24.	GURU	35	2,14%
25.	BIDAN	1	0,07%
26.	PERAWAT	1	0,07%
27.	SOPIR	0	0%
28.	PEDAGANG	90	5,50%
29.	PERANGKAT DESA	10	0,61%
30.	WIRASWASTA	32	1,65%
	<b>JUMLAH</b>	<b>1637</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Kantor Desa Merbau

5. Kesejahteraan Masyarakat, Dengan berkembangnya jumlah penduduk di Desa Merbau, secara otomatis dituntut bagaimana terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pada Kondisi ekonomi yang sedang terpuruk akibat dari Pandemi Covid 19, maka Pemerintah mengambil langkah secara sistematis dengan memberikan stimulan berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dan Program program yang sudah ada lebih ditingkatkan, seperti BSP, PKH,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dll dan Dalam hal ini, melalui Dana Desa, Pemerintah Desa juga melaksanakan kegiatan yang sama dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT DD) dengan besaran mengikuti regulasi yang ada. Dengan adanya bantuan tersebut harapan masyarakat bisa segera pulih tingkat perekonomiannya.

6. Agama, Dalam perspektif agama, masyarakat di Desa Merbau termasuk masyarakat yang homogeny, hal ini di buktikan bahwasanya masyarakat Desa Merbau mayoritas beragama Islam. Tingkat kemayoritasan agama Islam di Desa Merbau sangat dipengaruhi oleh Kultur yang sudah lama ada di Desa Merbau, selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai sekarang.

**Tabel 4.6**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah	Persentase
1.	ISLAM	1582	96,64%
2.	KATHOLIK	0	0%
3.	KRISTEN	55	3,36%
4.	HINDU	0	0%
5.	BUDHA	0	0%
	<b>JUMLAH</b>	<b>1637</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Kantor Desa Merbau

7. Budaya, Budaya atau kultur yang ada dimasyarakat desa Merbau masih sangat kental, apalagi yang berhubungan dengan agama islam, hal ini dapat dipahami dikarenakan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat desa Merbau adalah agama islam, Budaya yang berbasis kearifan lokal oleh sebagian masyarakat Desa Merbau masih terus dijaga dan masih tetap dilaksanakan. Tradisi adat ketimuran yang ada dan berkembang di desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merbau, banyak dipengaruhi oleh ritual agama islam dan perilaku orang tua terdahulu.

#### 4.4 Kondisi Ekonomi Desa


Desa Merbau mempunyai Potensi ekonomi sangat besar, meskipun kondisi ekonomi masyarakat Desa Merbau tidaklah sama, secara potensi ekonomi Desa Merbau terbagi menjadi 3 wilayah besar, tentunya karena terbagi menjadi 3 wilayah besar potensi ekonomi sangatlah berbeda, sebagian besar bergerak di sektor pertanian, UMKM dll, untuk wilayah Dusun 001 mayoritas bertumpu pada sektor pertanian meskipun ada juga yang bergerak disektor lain seperti industri rumah tangga, untuk wilayah dusun 002 yang secara mayoritas penduduknya berada pada sektor Pertanian meskipun ada juga yang bergerak pada bidang sektor swasta, dan untuk wilayah dusun 003 juga bergerak pada sektor pertanian dan perdagangan sehingga sangat diharapkan untuk potensi dari ketiga wilayah ekonomi tersebut sangatlah diharapkan kesemuanya bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Desa Merbau dengan naiknya taraf pendapatan penduduk Desa Merbau.

#### 4.5 Kondisi Infrastruktur Desa

Sejak adanya program Dana Desa pada tahun 2015, Desa Merbau bisa membangun desa secara berkesinambungan, secara garis besar semua kebutuhan masyarakat yang bersifat infrastruktur bisa dikatakan terpenuhi, meskipun ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan itupun dikarenakan bukan menjadi kewenangan Desa akan tetapi menjadi bagian kewenangan pemerintah Kabupaten.

## 4.6 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Merbau

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Merbau**



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Masyarakat hadir pada musyawarah desa dan musrenbangdes untuk menyampaikan usulan, tetapi keputusan akhir tetap didominasi oleh aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masyarakat dilibatkan tetapi tidak memiliki kendali penuh dalam pengambilan keputusan. Kedua, Partisipasi dalam pelaksanaan lebih tinggi dibandingkan tahap lain. Masyarakat banyak terlibat dalam pembangunan fisik melalui kerja gotong royong maupun kerja upahan. Ketiga, Partisipasi dalam pengawasan masih rendah karena keterbatasan informasi dan minimnya transparansi dana desa. Keempat, manfaat dana desa yang paling nyata dirasakan masyarakat adalah pada pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, drainase, sarana umum), yang berdampak pada meningkatnya mobilitas dan akses layanan publik.

Faktor penghambat partisipasi masyarakat meliputi: Pertama, kurangnya sosialisasi dan informasi dari pemerintah desa. Kedua, rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang haknya. Ketiga, faktor ekonomi dan kesibukan sehari-hari. Keempat, minimnya kepercayaan terhadap aparat desa. Kelima, budaya apatis sebagian masyarakat. Keenam, keterbatasan pendidikan yang membuat masyarakat kesulitan memahami mekanisme pengawasan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6.2 Saran

Saran merupakan pertanggungjawaban penulis untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

Adapun saran yang diberikan penulis antara lain:

1. Pemerintahan Desa Merbau diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi dan kualitas pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, guna mendorong partisipasi masyarakat yang lebih optimal.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan pendekatan dan metode penelitian yang berbeda, seperti pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods), agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif, agar dapat memperluas fokus kajian, tidak hanya pada partisipasi masyarakat secara umum, tetapi juga pada partisipasi kelompok tertentu seperti perempuan, pemuda, dan kelompok rentan dalam pembangunan desa.



## DAFTAR PUSTAKA

- QS. Asy-Syura ayat 38
- Arifudin . 2012 Pengantar Administrasi Pembangunan (Konsep, Teori, Dan Implikasinya Di Era Reformasi ).Bandung: Alfabeta
- Arunkunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Asshidiqie, Jimly (2010) Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Arunkunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity. *World Development*, 8(3), 213–235.
- Effendi, Bachtiar. 2002. Pembangunan Daerah otonomi Berkeadilan. Yogyakarta: UHaindo dan Offset
- Faedlulloh, D. (2018). BUMDes dan kepemilikan warga: membangun skema organisasi partisipatoris. *Journal of Governance*, 3(1).
- Fahrudin, Adi. 2005. Pemberdayaan Partisipasi & Penguatan Kapasitas Masyarakat.Humaniora. Jakarta
- Ferid, M. (2019). Analisis Kepemimpinan Penghulu Dalam Meningkatkan Prtisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Kepenghuluan Sungai Segajah Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Fryol, H. (dalam Hasibuan, Malayu S.P.). (2011). Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gonawan, A. (2018). Manajemen Dana Desa: Teori Dan Praktik. Bandung: Alfabeta.
- Hamijoyo. 2007. Partisipasi dalam Pembangunan.
- Handyaningrat, S. (1994). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: CV Haji Masagung.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Haryanto, A. (2012). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. Bandung: Alfabeta.
- Haryanto, S. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa: Perspektif Pemberdayaan dan Good Governance*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hasibuan, Malayu. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Howell S. Baum (2015: 1) *Citizen Participation*. University Of Maryland, Collage Park USA  
<https://share.google/Sj6pat9a9fx4goszp>
- Herberman, dan Miles, 2014. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Isbandi Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press
- Juliantara (2002: 87)
- Kadoatic, Robert. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Kartini Kartono. 2010. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Keban, Y. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori Dan Isu*. Cetakan Kedua. Yogyakarta : Gava Media Achmadi, A., dan Narbuko, C. 1991. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keith Davis. (dalam Sutrisno, 2007). *Budaya Organisasi*. Yogyakarta: Amara Books.
- Kemendesa PDTT. (2023). *Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2022). *Laporan Evaluasi Dana Desa Tahun 2022*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Kurniawan, dkk. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kurniawan, Dkk (2020) *Tentang Analisis Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Jalan*. V 9. No 2
- Kurniawan, Mohammad Sholichin, dan Taufik Hidayat. 2017. "Analisa Partisipasi


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat pada Pembangunan Jalan Lingkungan di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.”*Jurnal Pembangunan dan Rekayasa Infrastruktur (PURE)*, Vol. 1 No. 1, Universitas Brawijaya.

Manullang, M. (2001). *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Manullang, M. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Mikkelsen, B. (2003). *Metode Penelitian Partisipatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Ndraha, T. (2021). *Teori Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nurhidayah, (2018). *Penerapan Dana Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Desa*, Universitas Muhammadiyah Makasar.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

Permendagri No. 114 Tahun 2014 Pasal 7. Kurniawan, A. (2020). *Perencanaan Pembangunan Partisipasi Di Era Dana Desa*. Yogyakarta; Deepublish

Premy Bima Kurniawan. dkk , (2020). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*.

Rangkuti, F.(2001). *Strategic Management*. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama

Rizal, A., & Hartono, R. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(2), 145–156.

Rondinelli, D.A. (1990). *Planning Development Projects: A Practical Guide*. Lynne Rienner Publishers.

Sahriyati, (2023). *Pengawasan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Desa*, Universitas Mulawarman.

Sari, D. M., & Nugraha, Y. (2022). *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 9(1), 25–38.

Sari, S. (2022). *Implementasi Transparansi Dana Desa*, Universitas Bhayangkara.

Sugian (2016) *Pengawasan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Desa*.

Sugian, S.P. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sagian, Sondang P. (2002). Filsafat Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.
- Sagian, Sondang P. (2012). Manajemen Strategik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sitorus, F. R. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 5(2), 78–91.
- Soekanto, S. (2006). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setomo. (2011). Pemberdayaa Masyarakat: Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Sorin Domnisoru, Oana Gherghinescu, & Radu Ogarca, 2010, Some Issue Concerning the elements of Control Function of Management, *Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica*, 12(1). hlm. 113.
- Sugiyono. (2014) Metode Penelitian Pendidikan Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D Bandung Alfabeta.
- Sumaryadi, I. N. (2020). Perencanaan Pembangunan Daerah dan Partisipasi Masyarakat. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutiyo & Maharjan , K. L. (2017) Decentralization And Rural Development In Indonesia. Springer.
- Terry, George R. (2006). Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- UNDP.(1997). Governance for Sustainable Human Development.
- Yusuf, M. (2021). Efektivitas Pengawasan Dana Desa Oleh BPD, Universitas Lampung.

## LAMPIRAN

### Pedoman Wawancara Berdasarkan Indikator

Indikator	Pertanyaan Wawancara
Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Siapa saja pihak yang dilibatkan dalam musyawarah perencanaan desa (Musrenbangdes)?</li> <li>Bagaimana proses perencanaan penggunaan dana desa di Desa Merbau dilakukan setiap tahunnya?</li> <li>Bagaimana cara masyarakat menyampaikan usulan program atau kegiatan?</li> <li>Menurut bapak/ibu, seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan?</li> <li>Apakah ada kendala yang membuat masyarakat kurang berpartisipasi?</li> </ol>
Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Setelah perencanaan disepakati, bagaimana proses pelaksanaan kegiatan dana desa?</li> <li>Bagaimana peran perangkat desa dan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program?</li> <li>Apakah masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan? Dalam bentuk apa?</li> <li>Apakah jadwal pelaksanaan selalu sesuai dengan rencana awal?</li> </ol>
Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan dana desa?</li> <li>Bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan di desa?</li> <li>Apakah ada laporan atau sosialisasi hasil pengawasan kepada masyarakat?</li> <li>Bagaimana masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau masukan terkait penggunaan dana desa?</li> </ol>
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menurut bapak/ibu, apa saja manfaat proses yang dibiayai dari dana desa untuk masyarakat?</li> <li>Apakah ada perubahan positif yang terlihat setelah program dilaksanakan?</li> <li>Apakah manfaat dirasakan oleh</li> </ol>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	seluruh lapisan masyarakat? d. Apa saran bapak/ibu agar dana desa lebih bermanfaat bagi masyarakat?
Pertanyaan Penutup	a. Apa harapan bapak/ibu terkait pengelolaan dana desa di masa depan? b. Apakah ada hal lain yang ingin bapak/ibu sampaikan terkait perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan manfaat?

**Pertanyaan untuk Informan Tertentu**

Kategori Informan	Pertanyaan
Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana proses perencanaan penggunaan dana desa di Desa Merbau biasanya dilakukan?</li> <li>b. Siapa saja yang dilibatkan dalam musyawarah perencanaan desa dan</li> <li>c. bagaimana mekanisme undangan atau pemberitahuannya?</li> <li>d. Bagaimana tingkat kehadiran dan partisipasi warga?</li> <li>e. Bagaimana masyarakat memberikan masukan/usulan?</li> <li>f. Apakah ada program khusus untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat?</li> <li>g. Bagaimana proses pemanfaatan dana desa setelah perencanaan disepakati?</li> <li>h. Apakah ada hambatan dalam melibatkan masyarakat?</li> </ol>
Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apakah bapak/ibu biasanya hadir dalam musyawarah perencanaan desa? Mengapa iya/tidak?</li> <li>b. Apakah bapak/ibu pernah memberikan usulan? Jika iya, apakah usulan diterima?</li> <li>c. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang program yang dilaksanakan?</li> <li>d. Apakah informasi penggunaan dana desa mudah diakses?</li> <li>e. Apa yang membuat bapak/ibu mau/tidak mau berpartisipasi?</li> </ol>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua Informan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apa saran bapak/ibu agar partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan dana desa lebih optimal?</li> <li>b. Apakah ada hal lain yang ingin bapak/ibu tambahkan terkait pengelolaan dana desa di Desa Merbau?</li> </ol>
----------------	--

**Pedoman Observasi**

Indikator	Aspek yang Diamati di Lapangan
Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa (Musdes).</li> <li>b. Keterlibatan masyarakat dalam mengusulkan program kegiatan.</li> <li>c. Cara penyampaian aspirasi (langsung/lewat perwakilan/tidak sama sekali).</li> <li>d. Transparansi informasi rencana penggunaan dana desa.</li> </ol>
Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keterlibatan masyarakat dalam gotong royong.</li> <li>b. Kehadiran masyarakat dalam rapat tindak lanjut.</li> <li>c. Peran masyarakat dalam pelaksanaan program (tenaga, material, pemantauan).</li> <li>d. Kesadaran masyarakat terhadap jadwal kegiatan.</li> </ol>
Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kehadiran masyarakat dalam rapat evaluasi.</li> <li>b. Peran tokoh masyarakat, BPD, dan kelompok dalam pengawasan.</li> <li>c. Mekanisme masyarakat menyampaikan kritik/saran.</li> <li>d. Transparansi laporan realisasi dana desa.</li> </ol>
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persepsi masyarakat tentang manfaat pembangunan.</li> <li>b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil kegiatan.</li> <li>c. Pemanfaatan sarana/prasarana hasil pembangunan.</li> <li>d. Keberlanjutan kegiatan pasca program.</li> </ol>

## DOKUMENTASI

© Hak

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





a



at



Syarif Kasim Riau




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.55 Km.15 Tuah Madani Tampan-Pekanbaru 28293 PO BOX 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-5575/Un.04/F.VII/PP.00.9/09/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Izin Riset**

02 September 2025

Yth. Kepala Kantor Desa Merbau  
Kecamatan . Bunut  
Jl. Lintas Bono Desa Merbau , Kec. Bunut  
Kab. Pelalawan , Provinsi Riau


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Mala Kharisma Fitri  
NIM. : 12070520650  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : XI (Sebelas)

bermaksud melakukan Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengawasan Dana Desa di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M.  
NIP. 19740412 200604 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN**  
**KANTOR DESA MERBAU**  
**KECAMATAN BUNUT**

Alamat : Lintas Bono Desa Merbau

Kode Pos : 28383

**SURAT KETERANGAN RISET**

Nomor : 100.3.1.2/KESRA-MB/I/2026/008

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MALA KHARISMA FITRI**  
Nim : 12070520650  
Universitas : UIN Suska Riau  
Jurusan : Administrasi Negara  
Alamat : Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

Benar telah mengadakan Riset/Penelitian di Desa Merbau yang dilaksanakan Pada tanggal 02 September 2025 s.d 10 November 2025 guna Penyusunan Skripsi yang berjudul Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

Demikianlah Surat Keterangan ini diKeluarkan untuk dapat di Pergunakan sebenarnya sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Merbau  
Pada tanggal : 05 Januari 2026

KEPALA DESA MERBAU



KASMIRAN, S.IP



## RIWAYAT HIDUP

Mala Kharisma Fitri dilahirkan pada Tanggal 27 Juli 2001 di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Lahir dari pasangan Ayahanda Abukari dan Ibunda Parima. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis menempuh pendidikan disekolah dasar SD Negeri 004 Merbau dari tahun 2008-2014.

Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di SMP Negeri 2 Bunut kelas jauh yang sekarang dikenal dengan SMP Negeri 3 Bunut penulis merupakan angkatan ke II dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Bunut dan lulus pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) diterima menjadi mahasiswa pada Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada bulan Januari- Maret tahun 2023 melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Camat Bunut. Pada tahun yang sama tepat pada bulan Juli-Agustus 2023 penulis melaksanakan Kuliah Keja Nyata (KKN) di Desa Patani, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan.

Penulis mengikuti Ujian Seminar Proposal pada Kamis, 31 Juli 2025, mengikuti Ujian Komprehensif pada Rabu, 19 November 2025, kemudian mengikuti Ujian Munaqasah pada Kamis, 23 April 2026 dengan judul skripsi “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan” dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.